
PERAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN PANDEMI DAN KESEHATAN MASYARAKAT: STUDI KASUS WABAH PENYAKIT MENULAR

Yuan Hicca Leonardo¹, Rospita Adelina Siregar²
yuanhiccaleonardo@gmail.com¹, rospita.siregar@uki.ac.id²
Universitas Kristen Indonesia

ABSTRAK

Penyebaran penyakit menular secara masif, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19, menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi situasi tersebut, hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting untuk mengatur dan menegakkan ketertiban umum melalui pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menggali sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam penanggulangan wabah penyakit menular, dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana memiliki peran pencegahan dan penjeratan, penerapannya harus proporsional dan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam kerangka penegakan hukum pada situasi darurat kesehatan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Wabah Penyakit Menular, Pandemi, Kesehatan Masyarakat, *Ultimum Remedium*.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu krisis kesehatan global terbesar dalam sejarah modern, dengan dampak yang tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks Indonesia, pandemi ini menguji kapasitas negara dalam merespons penyebaran penyakit menular yang sangat cepat dan mematikan. Situasi darurat ini menuntut adanya langkah-langkah luar biasa dari pemerintah guna melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin ketertiban umum. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penerapan hukum pidana sebagai instrumen untuk menertibkan masyarakat dan menindak pelanggaran yang berpotensi memperburuk penyebaran penyakit menular tersebut¹.

Hukum pidana, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku masyarakat melalui mekanisme sanksi. Ketika wabah terjadi dan menyebabkan gangguan serius terhadap kehidupan masyarakat, hukum pidana digunakan tidak hanya sebagai sarana pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai alat pencegahan (*preventif*) dan pengendalian sosial (*social control*). Dalam kondisi darurat seperti pandemi, negara berwenang untuk membatasi hak-hak tertentu warga negara demi menjaga kepentingan umum, termasuk hak untuk berkumpul dan bergerak bebas². Namun demikian, pelaksanaan hukum pidana dalam konteks pandemi harus dilaksanakan secara proporsional, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak bersifat represif secara berlebihan.

Berbagai peraturan perundang-undangan digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum selama masa pandemi, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,

¹ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 155.

² Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 45.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum bagi tindakan aparat dalam menegakkan protokol kesehatan, membatasi pergerakan masyarakat, serta menindak penyebaran informasi yang menyesatkan terkait COVID-19.³

Permasalahan utama yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana peran hukum pidana dalam mendukung penanggulangan wabah penyakit menular, serta apakah penerapannya telah sesuai dengan prinsip keadilan, legalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, penting juga untuk menganalisis efektivitas instrumen hukum pidana dalam mencegah pelanggaran dan mengubah perilaku masyarakat selama masa krisis kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis yuridis terhadap peran hukum pidana dalam konteks pandemi, dengan studi kasus penerapan hukum pidana selama COVID-19 di Indonesia.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi refleksi kritis atas praktik penegakan hukum di tengah situasi luar biasa. Ke depan, diharapkan kajian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi hukum yang lebih adil, efektif, dan manusiawi dalam menghadapi ancaman serupa di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan peran hukum pidana dalam penanganan pandemi serta perlindungan kesehatan masyarakat⁴. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel opini ahli hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Untuk memperkuat relevansi analisis, pendekatan ini dipadukan dengan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai penerapan hukum pidana di masa pandemi, termasuk efektivitasnya serta hambatan yang muncul dalam praktik⁵. Penelitian ini juga memanfaatkan studi kasus, seperti kasus penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah daerah, sebagai data pendukung untuk menggambarkan penerapan hukum dalam konteks nyata⁶. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menilai aspek normatif dari peraturan hukum, tetapi juga untuk mengevaluasi implementasi kebijakan hukum pidana dalam kondisi krisis kesehatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Implementasi Sanksi Pidana di Masa Pandemi

Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai dasar hukum guna memperkuat penegakan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan.

³ UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan UU ITE No. 19 Tahun 2016.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13–15.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 49

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 121/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan saat kegiatan keagamaan di masa pandemi.

Langkah ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran virus dan menjaga stabilitas sosial. Beberapa peraturan perundang-undangan dijadikan acuan utama dalam pemberlakuan sanksi pidana. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 212 tentang perlawanan terhadap petugas yang menjalankan tugas resmi, Pasal 216 mengenai tidak mematuhi perintah pejabat, dan Pasal 218 yang berkaitan dengan kerumunan yang membahayakan ketertiban umum. Pasal-pasal tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menangani warga yang secara aktif melawan petugas atau menolak mengikuti kebijakan kesehatan⁷.

Di samping KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap individu yang berpotensi membahayakan masyarakat luas dengan tidak mematuhi aturan dalam kondisi wabah. UU ini menekankan bahwa dalam situasi luar biasa, negara dapat melakukan intervensi terhadap hak individu demi kepentingan kesehatan publik⁸. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan karantina dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Ketentuan ini mencakup larangan meninggalkan area karantina, penolakan terhadap tes COVID-19, serta pelanggaran terhadap pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah⁹. Pemerintah juga mengaktifkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016, khususnya untuk menangani kasus penyebaran berita palsu (hoaks) mengenai COVID-19.

Pasal 28 dalam UU ITE digunakan untuk menindak pelaku yang menyebarkan informasi menyesatkan, yang dapat menimbulkan kepanikan atau kebingungan di tengah masyarakat¹⁰. Contoh penerapannya terlihat pada sejumlah kasus di mana individu ditangkap karena menyebarkan klaim palsu tentang efek samping vaksin atau teori konspirasi mengenai keberadaan virus. Lebih lanjut, kasus-kasus seperti penolakan isolasi mandiri, penyelenggaraan acara besar di tengah PPKM, serta kerusakan akibat penolakan pemakaman jenazah COVID-19 memperlihatkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai alat untuk menjaga ketertiban publik selama pandemi berlangsung.

Evaluasi Efektivitas, Perbandingan Global, dan Implikasi HAM

Evaluasi terhadap efektivitas sanksi pidana yang diterapkan selama pandemi menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak dapat diukur semata dari jumlah pelanggar yang ditindak. Sebaliknya, efektivitas hukum harus dilihat dari dampaknya dalam mengubah perilaku masyarakat, membentuk kesadaran hukum, dan menciptakan kepatuhan secara sukarela. Sejumlah studi lapangan menyimpulkan bahwa meskipun sanksi pidana menimbulkan efek jera, dampaknya cenderung bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar permasalahan, yakni ketidaktahuan, miskomunikasi, dan tekanan ekonomi. Dalam banyak kasus, pelanggaran terjadi karena warga harus tetap bekerja di luar rumah demi memenuhi kebutuhan harian, bukan karena niat melawan aturan.

Lebih lanjut, pelaksanaan hukum yang tidak konsisten dan cenderung represif dapat memunculkan resistensi sosial. Terdapat beberapa laporan yang mengindikasikan tindakan aparat yang berlebihan, seperti kekerasan fisik atau kriminalisasi terhadap pelanggar ringan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pendekatan non-penal, seperti edukasi, penyuluhan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan protokol kesehatan, dinilai lebih

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 212, 216, dan 218 tentang perlawanan terhadap pejabat, ketidakpatuhan terhadap perintah sah, dan pelanggaran terhadap pembubaran kerumunan.

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, memberikan dasar hukum bagi tindakan negara dalam menghadapi situasi darurat kesehatan masyarakat.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 93, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan keekarantinaan dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1), mengenai penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen.

efektif dalam jangka panjang. Ketika warga diberi pemahaman dan peran aktif, mereka lebih terdorong untuk mematuhi peraturan secara sadar.

Dalam tinjauan internasional, berbagai negara menerapkan strategi yang berbeda dalam menegakkan aturan kesehatan publik. Korea Selatan, misalnya, memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk melakukan pelacakan dan pemantauan, disertai sanksi administratif berupa denda, tanpa dominasi penegakan hukum pidana. Jerman juga menitikberatkan pendekatan administratif dan komunikasi publik. Di sisi lain, negara-negara seperti Filipina dan India dikenal dengan pendekatan yang keras, bahkan represif, dalam menangani pelanggaran. Indonesia menempuh jalur tengah dengan menggabungkan kebijakan hukum pidana dan administratif, namun tantangannya terletak pada penerapan yang konsisten dan tidak diskriminatif¹¹.

Dari perspektif hak asasi manusia, penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan umum dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Penegakan hukum selama krisis tidak boleh bertentangan dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan. Penindakan harus didasarkan pada hukum yang jelas, dilakukan secara proporsional, dan diawasi oleh mekanisme yang transparan¹². Jika tidak dijaga, penegakan hukum dapat berubah menjadi alat penindasan yang merugikan kelompok rentan. Oleh karena itu, integrasi pendekatan penal dan non-penal perlu dilakukan secara hati-hati, agar kebijakan penanganan pandemi tetap menjunjung tinggi martabat manusia dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

SIMPULAN

Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dalam menyikapi keadaan darurat kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana memegang peranan yang cukup signifikan sebagai salah satu alat kontrol sosial yang digunakan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan mencegah perilaku-perilaku yang berpotensi memperburuk krisis kesehatan. Melalui regulasi yang mengatur pembatasan sosial, kewajiban karantina, pelarangan hoaks, serta pengendalian kegiatan masyarakat, hukum pidana diarahkan untuk memberikan efek jera dan menjaga kepatuhan publik.

Namun demikian, efektivitas penerapan hukum pidana dalam situasi pandemi tidak dapat dipisahkan dari tantangan implementasi di lapangan, termasuk kapasitas aparat penegak hukum, kejelasan peraturan, hingga respons masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan. Pelaksanaan hukum pidana yang tidak proporsional atau tidak akuntabel berisiko menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus berada dalam kerangka prinsip *ultimum remedium*, yakni sebagai upaya terakhir setelah pendekatan persuasif, edukatif, dan administratif tidak lagi efektif¹³.

Lebih jauh lagi, penegakan hukum pidana dalam kondisi krisis harus dibarengi dengan kehati-hatian dalam menyeimbangkan antara kepentingan umum dan hak-hak individu. Dalam konteks ini, peran hukum pidana tidak hanya sebagai alat pemaksa, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Maka dari itu, dibutuhkan desain kebijakan hukum yang mampu beradaptasi dengan karakteristik pandemi, memperhatikan prinsip HAM, serta membangun partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam pemulihan nasional.

Saran

¹¹ WHO (2020), *Strengthening Legal Frameworks for Health Emergencies: Lessons from COVID-19*, membandingkan pendekatan hukum di berbagai negara selama pandemi.

¹² United Nations Human Rights Office (OHCHR), *COVID-19 and Human Rights: We are All in This Together*, 2020. Menekankan pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam kebijakan pandemi.

¹³ Pasal 1 ayat (3) KUHP dan prinsip *ultimum remedium* dalam teori hukum pidana.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, maka disusun sejumlah rekomendasi sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan kebijakan hukum pidana dalam konteks penanggulangan pandemi dan situasi darurat kesehatan masyarakat. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan yang lebih responsif, proporsional, dan berbasis pada prinsip-prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia, dengan harapan dapat memperkuat efektivitas sistem hukum dalam menghadapi krisis serupa di masa mendatang.

1. Penyusunan Kebijakan Hukum Pidana yang Adaptif

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat. Kebijakan ini harus bersifat fleksibel, kontekstual, serta disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif¹⁴.

2. Peningkatan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Pemahaman masyarakat tentang norma-norma hukum dalam masa krisis harus ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi publik. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih mudah diajak bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

3. Pelatihan Khusus bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan khusus mengenai penegakan hukum dalam situasi luar biasa seperti pandemi. Dengan demikian, mereka dapat menegakkan aturan secara profesional tanpa menimbulkan tindakan eksesif atau pelanggaran HAM.

4. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan yang Transparan dan Akuntabel

Perlu dibuat pedoman teknis yang jelas dan terstruktur dalam menerapkan hukum pidana selama masa krisis. Pedoman ini harus menjamin konsistensi penerapan aturan dan mencegah multitafsir yang berujung pada ketidakadilan hukum¹⁵.

5. Pendekatan Multidisipliner dalam Penanganan Krisis

Penanganan pandemi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum. Oleh karena itu, sinergi antara hukum, kesehatan, teknologi, dan ilmu sosial sangat dibutuhkan guna membangun sistem ketahanan yang lebih tangguh dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. (2021). COVID-19 Crackdowns: Excessive Use of Force by Security Apparatus. Amnesty.org.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). Strategi Komunikasi Publik di Masa Pandemi COVID-19. Jakarta: Kominfo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komnas HAM RI. (2021). Laporan Tahunan: Situasi HAM dalam Penanganan COVID-19. Jakarta: Komnas HAM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- United Nations Human Rights Office (OHCHR). (2020). COVID-19 and Human Rights: We are All in This Together. Geneva: United Nations.
- Wahyuni, S. (2021). Efektivitas Hukum Pidana dalam Menanggulangi Pelanggaran Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 113–126.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Strengthening Legal Frameworks for Health Emergencies: Lessons from the COVID-19 Pandemic*. Geneva: WHO Press.

¹⁴ Wahyuni, S. (2021). Efektivitas Hukum Pidana dalam Menanggulangi Pelanggaran Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 2.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 93.